

**MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**



Oleh :

SUHARSO, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2014

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 24C jo pasal III Aturan Peralihan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas Undang-Undang Dasar 1945.¹

Jimly Asshiddiqie dalam Dauly menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa pembentukan mahkamah konstitusi pada setiap Negara memiliki latar belakang yang beragam, namun secara umum berawal dari suatu proses perubahan politik kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan mahkamah konstitusi lebih untuk menyelesaikan konflik antarlembaga Negara karena proses perubahan menuju Negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antar lembaga Negara. Selain itu adanya kekosongan pengaturan pengujian (Judicial Review) terhadap Undang-undang secara langsung telah menguntungkan kekuasaan karena produk perundang-perundangannya tidak ada yang mengganggu-gugat, dan untuk menjamin bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan akan selaras dengan konstitusi harus ditentukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji.²

-
1. IRP Dauly, Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), hlm.18.
 2. Ibid,hlm.19

Pembentukan mahkamah konstitusi di Indonesia, tidak dapat diingkari terinspirasi oleh mahkamah konstitusi dinegara lain. Namun begitu tentu saja konsep mahkamah konstitusi yang telah tersebut tidak lantas diresapi secara keseluruhan (*reception in comlexu*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena bagaimanapun juga setiap Negara memiliki karakteristik sistem ketatanegaraan yang berbeda.

Dalam Pasal 24 ayat (2) perubahan ketiga Undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan lain berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara

Ini berarti, berdasarkan rumusan tersebut diatas, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifukrasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman dilaksanakan terbagi dalam dua cabang yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan *constitutional review* atas produk perundang-undangan yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. 3

Secara konseptual, memang dimungkinkan 1 (satu) fungsi dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda namun begitu akan potensial menimbulkan konflik jika tidak dirumuskan secara tegas mengenai kedudukan dan wewenang dari masing-masing lembaga tersebut. Tidak hanya itu, oleh karena Mahkamah Konstitusi juga melakukan *judicialization of politics* maka sudah tentu kedudukan Mahkamah Konstitusi terhadap lembaga Negara lainnya harus dipertegas. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat judul makalah ini “ Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia”

3. Abdul Hakim G dalam Fatkhurohman, dkk, Memahami Keberadaan mahkamah konstitusi di Indonesia, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2004), hlm.4.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah : bagaimana kedudukan mahkamah konstitusi dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan bagaimana hubungannya dengan lembaga Negara lainnya?

C. Pembahasan

1. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping itu berdasarkan pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berikut wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas.

a. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Kewenangan untuk menguji Undang-Undang Dasar (*judicial review*) secara teoritik maupun praktek dikenal 2(dua) macam, yaitu pengujian formal (*formele toetsingrecht*) dan pengujian materiil (*materiele toetsingrecht*). Pengujian secara formal adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif dibuat sesuai dengan prosedur atautkah tidak , serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah wewenang untuk mengadili dan menilai apakah peraturan suatu perundang-undangan bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴

4. *ibid.* hlm.22

Dalam hal ini rumusan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi hak pengujian tersebut yang dibatasi hanyalah subyek yang akan diuji, yaitu undang-undang.⁵

Mengenai alasan diakuinya *judicial review* di Indonesia disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, *Judicial review* merupakan pengujian oleh lembaga legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Pemberian kewenangan tersebut kepada hakim merupakan prinsip *check and balances* berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara (yang dipercaya dapat menjamin perwujudan gagasan demokrasi dan cita-cita Negara hukum (*rechstaats atau rule of law*). Sesuai dengan prinsip *check and balances* yang menjadi salah satu pokok pikiran dalam undang-undang dasar 1945 paska perubahan, pengujian konstitusionalitas materi Undang-Undang telah ditegaskan menjadi kewenangan hakim yaitu Mahkamah Konstitusi.⁶

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji Konstitusionalitas undang-undang nomor 24 tahun 2003, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Begitupun terhadap suatu Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dengan Undang-Undang dasar. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap undang-undang dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang mengoreksi undang-undang yang dihasilkan DPR bersama Presiden dalam penyelenggaraan Negara berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat Negara. ⁷

b. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan anatar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar

6. *ibid.* hlm.25

7. IRP.Daulay, *Op Cit.* hlm.31.

Pasca dilakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 banyak terjadi pergeseran dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pergeseran paradigma kelembagaan Negara. Pergeseran ini di tandai dengan direduksinya status MPR yang kini tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara.⁸

Menurut Hasan Zaini dalam Fatkhurohman, dkk dalam menjalankan fungsi-fungsinya lembaga Negara kerap kali melakukan kerja sama/hubungan, hubungan antar lembaga-lembaga Negara memungkinkan konflik, yaitu manakala suatu lembaga Negara yang merupakan bagian dari sitem pemerintahan bekerja tidak sebagaimana mestinya. Agar sistem ini tetap bekerja sesuai dengan yang dituju, konflik harus segera diselesaikan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk itu adalah lembaga peradilan.⁹

Disini peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang Undang Dasar dalam mekanisme *check and balances* dalam menjalankan kekuasaan Negara.

Dalam Pasal 24C ayat (1) Undang Undang Daar 1945, Pasal 61 dan Pasal 65 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jika dielaborasi terdapat 3 (tiga) syarat suatu sengketa kewenangan lembaga Negara dapat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Merupakan sengketa kewenangan antar lembga Negara
- Kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar; dan
- Lembaga Negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenanganya ini dapat leluasa melakukan penafsiran konstitusi dalam menentukan apakah suatu lembaga Negara menjadi kompetensinya ataukah tidak. Demi terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara hukum.¹⁰

8. Fatkhuroman, Op Cit, hlm, 36

9. Fatkhurohman, Ibid.

10 Fatkhurohman, Ibid, hlm.43.

c. Wewenang Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran Partai politik.

Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi adalah:

“mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk, memutus pembubaran partai politik”

Persoalannya adalah apakah pembubaran partai politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Olah karena telah diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28Eayat (3).

Pembubaran partai politik pada dasarnya apapun alasanya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Namun dalam prakteknya pembubaran partai politik dapat dilakukan dengan alasan ideology dan pelanggaran hukum.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan syarat mutlak bagi pemerintah untuk membubarkan partai politik tertentu. Tanpa adanya dasar hukum putusan dari Mahkamah Konstitusi atas perkara pembubaran partai politik , pemerintah tidak boleh membubarkan partai politik, artinya keberadaan adanya Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjamin sekaligus melindungi partai politik dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang membubarkan partai politik tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan hukum.¹²

d. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemeliharaan umum

Kemungkinan terjadinya perselisihan tentang hasil pemilihan umum sangat terbuka dalam setiap pelaksanaan pemilu disuatu Negara terlebih lagi bagi Negara Indonesia yang beru menapaki babak baru kehidupan berdemokrasi. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu pada semua tingkatan dan semua jenis pemilihan umum.

11. Fatkhurohman, Ibid. hlm, 44.

12. IRP. Daulay, Op. Cit, hlm. 38.

Uji sah atas perhitungan hasil pemilu secara nasional merupakan esensi dari kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini disebabkan kebenaran dari hasil pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu apabila ada permohonan yang diajukan oleh pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah dasar hukum yang memberikan keabsahan perolehan suara pemilihan umum dari perhitungan hasil pemilihan umum secara nasional.

2. **Kedudukan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya**

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga Negara lainnya, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. **Tiga lembaga pengisi jabatan**

Sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi diisi oleh calon yang dipilih 3 (tiga) lembaga, yaitu 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden/Pemerintah, 3 (tiga) orang Mahkamah Agung.¹³

Jika terdapat lowongan jabatan, maka lembaga yang akan mengisi lowongan tersebut adalah lembaga dari mana pencalonan hakim sebelumnya berasal. Dengan kata lain, dalam rekrutmen hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi berhubungan erat dengan 3 (tiga) lembaga Negara yang sederajat, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.¹³

b. **Hubungan dengan Mahkamah Agung.**

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung terkait dengan materi perkara pengujian undang-undang.

13. lihat Pasal 18 ayat (1) UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Meskipun dalam Penjelasan ini dinyatakan cukup jelas, tetapi sebenarnya pembagian porsi kewenangan untuk mengajukan calon hakim konstitusi dari tiga lembaga Negara ini dimaksudkan untuk menjamin agar dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi akan bersikap imparial dan independen. Apalagi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan antar lembaga Negara, sehingga mengharuskan para hakim konstitusi untuk secara moral dan hukum bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu lembaga Negara yang bersengketa. Disamping itu, derajat independensi hakim konstitusi juga diharapkan dapat lebih terjamin karena yang menentukan pengangkatannya sebagai hakim bukan hanya satu lembaga, seperti apabila pengangkatan mereka hanya ditentukan Presiden.

Setiap perkara yang telah diregistrasi wajib diberitahukan kepada Mahkamah Agung, agar pemeriksaan atas perkara pengujian peraturan dibawah undang-undang yang bersangkutan oleh Mahkamah Agung dihentikan sementara sampai putusan atas perkara pengujian undang-undang yang bersangkutan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pertentangan antara pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengujian peraturan dibawah undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Mengenai kemungkinan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, untuk sementara waktu menurut ketentuan Pasal 65 UU 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi.¹⁴, Mahkamah Agung dikecualikan dari ketentuan mengenai pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perkara sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Apakah pengecualian ini tepat? Sesungguhnya ketentuan semacam ini kurang tepat, karena sebenarnya tidaklah terdapat alasan yang kuat untuk mengecualikan Mahkamah Agung sebagai *potential party* dalam perkara sengketa kewenangan. Salah satu alasan mengapa pengecualian ini diadakan ialah karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa sebagai sesama pelaksana kekuasaan kehakiman tidak seharusnya Mahkamah Agung ditempatkan sebagai pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Agung seperti halnya Mahkamah Konstitusi bersifat final, dan karena itu dikuatirkan jika Mahkamah Agung dijadikan pihak, putusnya tidak final lagi.

Padahal, dalam kenyataannya dapat saja Mahkamah Agung terlibat sengketa dalam menjalankan kewenaganya dengan lembaga Negara lain menurut undang-undang dasar diluar putusan kasasi ataupun peninjauan kembali (PK) yang beesifat final. Misalnya, ketika jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung yang lowong hendak diisi, pernah timbul kontroversi, lembaga manakah yang berwenang memilih Wakil Ketua Mahkamag Agung tersebut. Menurut ketentuan undang-undang, ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih oleh anggota Mahkamah Agung. Tetapi menurut ketentuann undang-undang yang lama Mahkamah Agung pada waktu itu masih berlaku, mekanisme pemilihan Wakil

Ketua Mahkamah Agung masih dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jika kontroversi ini terus berlanjut dan menimbulkan sengketa antara Mahkamah Agung dan DPR, maka otomatis Mahkamah Agung harus bertindak sebagai pihak dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.

c. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah organ pembentuk undang-undang. Karena itu, dalam memeriksa yang diajukan pengujianya, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keterangan, baik lisan maupun tertulis dari pihak DPR sebagai pembentuk undang-undang.

Disamping itu, DPR juga berperan penting dalam penentuan anggaran Negara, termasuk dalam hal ini adalah anggaran MK yang tersendiri sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan prkataan lain, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan DPR dapat berkaitan dengan status DPR sebagai salah satu lembaga jabatan hakim konstitusi, DPR sebagai pembentuk Undang-undang, dan DPR sebagai lembaga Negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga Negara lain dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Dasar. Di samping itu, sengketa hasil pemilihan umum yang berpengaruh terhadap terpilih tidaknya anggota DPR: dan yang terakhir pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, juga ditentukan dan diputus oleh MK. Dalam hal ini DPR bertindak sebagai pemohon kepada MK.

d. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Prsiden/Pemerintah.

Presiden/Pemerintah selain bertindak sebagai penyelenggara administrasi Negara tertinggi dank arena itu, semua pengangkatan pejabat Negara, termasuk hakim konstitusi dilakukan Keputusan Presiden. Presiden sendiri oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk menentukan pengisian 3 dari 9 hakim konstitusi. Di

14. Pasal 65 UU No, 24 tahun 2003 ini selengkapnya berbunyi “Mahakamah Agung tidaka dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenaganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Mahkamah Konstitusi” LNRI Tahun 2003 No.98.

samping itu, segala ketentuan struktur organisasi dan tata kerja kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap tunduk di bawah kewenangan administrasi Negara yang berpuncak pada Presiden. Karena itu, meskipun MK bersifat independen sebagai lembaga merdeka yang tidak boleh diintervensi oleh lembaga manapun termasuk pemerintah, tetapi Sekretaris Jenderal/kesekretariatan jenderal dan Paniteri/kepaniteraan MK tetap merupakan bagian dari sistem administrasi Negara yang berpuncak pada lembaga kepresidenan. Tentu saja, dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dan Panitera bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan kepada Presiden. Karena itu, Ketua MK selain bertindak sebagai ketua persidangan, juga bertindak sebagai penanggung jawab umum administrasi Negara di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal perkara pembubaran partai politik, yang bertindak sebagai pemohon adalah pemerintah.

e. **Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudicial.**

Pasal 24B ayat (1) menyebutkan “Komisi Yudicial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dalam ayat (4) pasal tersebut ditentukan pula “Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudicial diatur dengan undang-undang”. Dibaca secara harfiah, maka subyek yang akan diawasi Komisi Yudicial ini adalah semua hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua hakim dalam jajaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) tersebut. Namun demikian, jika ditelusuri sejarah perumusan pasal 24B ayat (1) tersebut, ketentuan Pasal 24C yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi tidak terkena maksud pengaturan yang tercantum dalam Pasal 24B tentang Komisi Yudicial. Fungsi komisi ini semula hanya dimaksudkan terkait dengan Mahkamah Agung yang diatur 24A.

Komisi Yudicial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan karena itu subyek hukum yang diawasi oleh Komisi Yudicial adalah para hakim agung pada Mahkamah Agung.

Namun demikian, karena secara harfiah, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya menyebut perkataan ‘serta perilaku hakim” bukan,serta perilaku hakim agung”, maka tafsir fungsi Komisi Yudicial ini menurut ayat ini mau tidak mau tidak terbatas hanya pada hakim agung, melainkan seluruh hakim. Akan tetapi,keseluruhan hakim yang dimaksudkan itupun hanya terbatas pada jajaran hakim di lingkungan Mahkamah Agung, dan tidak mencakup pengertian hakim konstitusi

Baik secara historis (*historical interpretation*) maupun secara sistematis (*systematic interpretation*) yaitu dengan melihat urutan sistematis pasal demi pasal, hakim konstitusi memang tidak termasuk subyek yang diawasi oleh Komisi Yudicial. Namun demikian, berdasarkan penafsiran harfiah, hakim konstitusipun dapat pula dimasukkan ke dalam penertian hakim yang diawasi menurut ketentuan Pasal 24B ayat (1) tersebut. Oleh karena itulah UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudicial menganut pengertian yang terakhir ini, yaitu menafsirkan kata hakim dalam Pasal 24B ayat (1) secara luas sehingga mencakup seluruh jajaran hakim dalam lingkungan Mahkamah Agung dan semua hakim pada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat Bab III mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudicial, yaitu dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2004 tersebut. Dengan demikian, Komisi Yudicial berfungsi sebagai lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi, yaitu melalui kewenangannya untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim konstitusi sebagaimana mestinya.

D. Kesimpulan

Perubahan UUD 1945 pelaksana kekuasaan kehakiman melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi selain sebelumnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi lebih berkenaan dengan lembaga pengadilan hukum (*court of law*). Memang tidak dapat dibedakan seratus persen dan mutlak sebagai pengadilan keadilan (*court of justice*). Berkenaan dengan tugas dan wewenang MK yang lebih condong kedudukannya sebagai pengadilan hukum adalah : “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, disamping itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Mengenai hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara lainnya adalah ada yang lebih bersifat dalam pengisian hakim di MK, ada yang bersifat anggaran, administratif dan pengawasan.

BAHAN RUJUKAN

Abdul Mukti Fajar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Citra Media, Jakarta, 2006.

Fatkurohman, SH., MH,dkk. *Memahami keberadaan Mahkamah Konsitusi Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Abadi, Jakarta, 2004.

IRP Daulay, *Mahkamah Konsitusi: memahami keberadaan dalam sistim ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Meriam Budihardjo, Prof, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Ni'matul Huda, SH, Mhum, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*, UUI Pers, Yogyakarta, 2007.

Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Unang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.